

Kepada Yth : Pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

SURAT EDARAN

NOMOR 124/BAPPEBTI/SE/02/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PEMROSESAN LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG SISTEM
RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Umum

Dalam rangka efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dengan tetap mengutamakan pelayanan publik khususnya dalam rangka pemrosesan layanan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas maka perlu melakukan penyesuaian dalam pemrosesan layanan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan pelayanan perizinan secara optimal dengan mengutamakan kepastian hukum bagi pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas maka perlu melakukan penyesuaian atas pemrosesan layanan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat lebih efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Penyesuaian pemrosesan layanan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2006 tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- d. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Sistem Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 620);
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 945);
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53).

5. Isi Edaran

- a. Dalam rangka efektifitas pengelolaan anggaran serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan maka:
 - 1) Pemrosesan layanan perizinan yang memerlukan pertemuan secara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik Bappebti terkait dengan:
 - a) persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang;
 - b) persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang;
 - c) persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang;
 - d) persetujuan sebagai Pusat Registrasi;
 - e) persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*);
 - f) persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*);
 - g) Persetujuan sebagai Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas; dan/atau
 - h) perizinan lain dalam lingkup kewenangan Bappebti yang memerlukan pertemuan secara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik Bappebti dalam rangka pemrosesan layanan perizinan, dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dengan memperhatikan tingkat risiko atas perizinan yang diproses serta ketersediaan

anggaran dalam pemrosesan layanan perizinan.

- 2) Persyaratan perizinan yang berupa mekanisme, dokumen, dan/atau informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan layanan perizinan yang sebelumnya dilakukan pertemuan secara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik Bappebti menjadi secara daring (*online*);
 - 3) Dalam hal terdapat penyesuaian persyaratan perizinan yang berupa mekanisme, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2), unit teknis yang membidangi pelayanan perizinan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon perizinan;
 - 4) Unit teknis yang membidangi pelayanan perizinan harus memastikan bahwa luaran (*output*) dari pemrosesan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara daring (*online*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Bappebti dapat melakukan validasi kembali dengan cara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik atas perizinan yang diterbitkan Bappebti yang pemrosesan pelayanan perizinannya dilaksanakan secara daring (*online*);
 - 6) Pelaku usaha menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Bappebti perihal kesesuaian dan kebenaran atas data dan/atau informasi yang disampaikan serta berkomitmen untuk bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dalam dokumen persyaratan perizinan dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Kepala Badan ini;
 - 7) Sistem perizinan *online* dapat terdampak dan tidak berjalan secara optimal sehingga kemungkinan diperlukan adanya penyesuaian.
- b. Pemrosesan layanan perizinan yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran Kepala Badan ini berlaku, dan masih dalam pemrosesan perizinannya maka tetap diproses dan dilanjutkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan ini.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TIRTA KARMA SENJAYA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR
124/BAPPEBTI/SE/02/2025 TENTANG
PENYESUAIAN PEMROSESAN
LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG
SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR
LELANG KOMODITAS DALAM RANGKA
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP :

yang bertindak atas nama (.....) sebagai pihak yang mengajukan permohonan perizinan di bidang Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang Komoditas*), dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Data dan/atau informasi yang disampaikan dalam rangka pemrosesan layanan perizinan adalah benar dan sesuai dengan faktanya;
- 2) Bersedia dilakukan validasi kembali dengan cara tatap muka dan/atau kehadiran secara fisik oleh Bappebti atas perizinan yang diterbitkan Bappebti yang proses layanan perizinannya dilaksanakan secara daring (*online*); dan
- 3) Bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi hukum atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang Komoditas*), apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dan ketidakbenaran dalam dokumen persyaratan perizinan yang telah disampaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Tempat/Tanggal)
Pemohon,
Direktur Utama/Direktur*)

Materai secukupnya

(.....)
Nama Jelas

*) pilih salah satu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,



TIRTA KARMA SENJAYA